

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan khusus anak di Kota Jambi adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan SK Wali Kota Nomor 195 Tahun 2022, dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai dasar hukum untuk menjalankan perlindungan anak, khususnya dalam klaster perlindungan khusus. Setiap OPD dan lembaga terkait menjalankan kewenangan sesuai bidangnya secara terkoordinasi. Keberhasilan perlindungan anak bergantung pada sinergi semua pihak dalam menjalankan kewenangan secara tepat, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi melalui UPTD PPA memiliki peran strategis dalam penanganan perlindungan khusus anak. Penanganan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan kasus, mediasi, hingga pendampingan psikologis dan hukum. Upaya ini melibatkan sinergi lintas sektor dengan OPD terkait, instansi vertikal, lembaga sosial, hingga masyarakat. Berdasarkan data Januari–Oktober 2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan bullying. Keseluruhan penanganan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak

adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan anak di Kota Jambi, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antar OPD, lembaga vertikal, dan masyarakat. Gugus Tugas Kota Layak Anak juga perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi SDM maupun pemahaman regulasi. Setiap OPD dan lembaga harus menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai kewenangan, dengan komitmen kuat terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media perlu terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Penting juga untuk memperkuat dasar hukum, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2024, disertai pengawasan yang ketat agar seluruh pihak bertanggung jawab dan akuntabel.
2. Untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berpihak pada korban. Pemerintah Kota Jambi bersama UPTD PPA, aparat penegak hukum, dan OPD terkait perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan setiap kasus. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting. Monitoring dan

evaluasi secara berkelanjutan juga harus terus dilakukan agar perlindungan anak benar-benar berjalan efektif dan berkeadilan.